



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **7 April 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera, beralamat di Jl. Maromak Oan, No.01 Kelurahan Atambua Barat, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu dalam hal ini diwakili oleh **Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, Advokat dan Konsultasi Hukum** yang beralamat di **RT.003/RW.001 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu**, berdasarkan **Surat Kuasa Nomor 50/HK.02/SK/III/2020/PN.Atb.**, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

Yosefina Kiik Roman, Umur 44 Tahun, Alamat Rt 06 Rw 02 kelurahan Fatukbot, kecamatan Atambua Selatan. Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.106.932.900 (seratus enam juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus ribu rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : **III/CUKS/PP/IV2018** ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah

Hal.1 dari 4 hal, Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal **bulan April 2020** menunggak sebesar Rp.101.790.900.(seratus satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor : **20/Pdt.G.S/2020/PN Atb**, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar sebesar Rp.106.932.900 (seratus enam juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus ribu rupiah),
2. Bahwa oleh karena Pihak kedua telah lalai dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah di rugikan sebesar sebesar Rp.101.790.900.(seratus satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai paling sedikit Rp. 1.000.00(satu juta rupiah) selama paling lama 60 bulan (5 Tahun);
4. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 dalam bulan berjalan ;
5. Pihak kedua berjanji tidak akan lalai dalam membayar angsuran, setiap bulannya;
6. Bahwa pihak kedua sepakat apabila dalam waktu enam puluh (60)bulan tidak membayar sebanyak enam kali, maka bersedia meyerahkan barang jaminan untuk di lelang;
7. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia meyerahkan jaminan untuk di lelang dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku
8. Bahwa surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksa oleh siapapun dengan menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat ;
9. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani bersama berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dan para pihak berkewajiban untuk mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian ini dan apabila dikemudian hari ternyata

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No 20/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



ada pihak yang melanggarnya akan dituntut sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 20/PDT.G.S/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;
2. Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera**, beralamat di Jl. Maromak Oan, No.01 Kelurahan Atambua Barat, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu (**Penggugat**) dan **Yosefina Kiik Roman (Tergugat)** untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum **PIHAK PERTAMA (Penggugat)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **ANGELINA P. UTAMI, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No 20/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



PANITERA PENGGANTI.

HAKIM

ANGELINA P. UTAMI, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	165.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,-
J U M L A H	: Rp.	306.000,-